



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. DEWI RACHMAWATI,

Lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Bumi Datar Laga Blok H.13, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

LITHA ROSANA,

Umur ±40 (empat puluh) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Gang Kedondong Nomor 7 Rukun Tetangga 003, Desa Pasar Baru, Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Desember 2017 dalam Register Nomor 01/Pdt.G.S/2017/PN.Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya menyatakan dengan ini bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji ;
2. Perjanjian tersebut dibuat pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016 di Pagatan dan Kamis tanggal 12 Oktober 2017 di Kantor Desa Sarigadung ;
3. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis ;
4. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut :
2 kali perjanjian yang sudah dibuat Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat berupa 2 (dua) buah gelang emas 29 seberat 100 gram gelang bentuk 2 (dua) buah gelang emas 99 seberat 100 gram gelang bentuk nama 50 gram gelang bentuk biasa pada waktu yang sudah ditentukan ;
5. Yang dilanggar oleh Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa (ingkar janji) untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sampai batas waktu tanggal yang sudah ditentukan dalam 2 kali perjanjian yang sudah dibuat ;

6. Kerugian yang diderita : 1. Barang yang dipinjam Tergugat berupa 2 nuah gelang emas 99 seberat 100 gram gelang nama dan 50 gram gelang bentuk biasa sudah dijual oleh Tergugat sesar 150 gram x Rp.565.000 / gram = Rp.84.750.000,- 2. Keuntungan hasil usaha yang dijanjikan oleh Tergugat sebesar Rp.3 juta setiap bulannya tidak diberikan kepada Penggugat ;

Bukti surat :

1. Perjanjian I pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 di Pagatan ;

Keterangan singkat :

- Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman modal usaha berupa 2 buah gelang emas 99 seberat 100 gram dan 50 gram pada bulan Juni di Minggu kedua sekitar tanggal 16 Juni 2017 ;
- Tergugat bersedia memberikan keuntungan hasil usaha sampai modal dikembalikan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap tanggal 3 ;

2. Perjanjian II pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 di Kantor Desa Sarigadung ;

Keterangan singkat :

- Penggugat meminta barang yang dipinjam Tergugat untuk modal usaha, yaitu berupa 150 gram emas 99 dalam bentuk 2 buah gelang sebesar 100 gram gelang nama dan 50 gram gelang bentuk biasa ;
- Tergugat menyanggupi mengembalikan barang tersebut pada tanggal 30 November 2017 ;
- Tergugat berjanji bila sampai tanggal jatuh tempo tidak bisa mengembalikan barang yang dipinjamnya, maka Tergugat akan menyerahkan sertifikat rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin Gang Kedongong Rukun Tetangga 003 Nomor 7, Desa Pasa Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bila ada salah satu pihak yang mengingkari surat perjanjian , maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Melalui pesan sms dan WA Tergugat berjanji pada tanggal 30 November 2017 akan mengembalikan barang yang dipinjam setelah pencairan kredit di Bank BPD ;
- Tetapi setelah pencairan sekitar tanggal 12 Desember 2017, Tergugat tidak juga menepati janji untuk mengembalian barang yang dipinjamnya ;

Saksi :

1. Pahriah :

Sebagai saksi pada Perjanjian I dan mengetahui pinjaman Tergugat ;

2. M.Yusuf :

Sebagai saksi pada Perjanjian I dan juga mengetahui tentang pinjaman Tergugat ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang yang dipinjam yaitu 100 gram gelang nama dan 50 gram gelang bentuk biasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, hadir di persidangan, akan tetapi untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebenarnya dalam hal ini mengalami penipuan oleh saudari yang bernama Khairunisa. Kejadian itu sekitar antara tahun 2013 dan 2014, yang mana investasinya adalah ke Saudari Khairunisa tersebut;
2. Bahwa Tergugat sebenarnya sudah ada mengangsur sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Tergugat berkeinginan untuk berdamai, akan tetapi dikarenakan Tergugat juga tertipu, maka untuk mengembalikan uang sejumlah yang digugat oleh Penggugat, maka Tergugat perlu waktu untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan ingkar janji / *wanprestasi* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum, harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan telah menerima pinjaman dari Penggugat berupa 100 gram gelang nama dan 50 gram gelang bentuk biasa, yang dipergunakan untuk investasi kepada Sdri.Khairunisa ;
2. Bahwa Tergugat sudah mengangsur hutang kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pinjaman berupa 2 (dua) gelang emas yang belum dikembalikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar Tergugat yang telah meminjam 2 (dua) gelang emas belum mengembalikannya kepada Penggugat sesuai perjanjian atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda :

- P - 1 : Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 23 Desember 2016 ;
- P - 2 : Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2017 ;
- P - 3 : Fotokopi printout pesan dari *WhatsApp* ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, untuk memperkuat pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

Saksi-I : **PAHRIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meminjam uang, namun yang dipinjamkan adalah 2 (dua) gelang emas pada tanggal 23 Desember 2016 di Pagatan ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas, karena saksi menjadi saksi dalam perjanjian yang pertama dibuat di Pagatan ;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) perjanjian yang dibuat, yang pertama pada tanggal 23 Desember 2016 dan yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2017 ;
- Bahwa setahu saksi, perjanjian kedua dibuat untuk menegaskan kembali perjanjian pertama, karena Tergugat tidak bisa mengembalikan perjanjian pertama, maka dibuat perjanjian kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian dimaksud adalah saksi bersama suami (M.Yusuf) , Penggugat dan Tergugat di sebuah rumah makan ;
- Bahwa saksi tahu, didalam perjanjian tersebut, disebutkan pihak kesatu, yaitu Tergugat akan mengembalikan modal usaha kepada pihak kedua (Penggugat) pada bulan Juni Minggu kedua sekitar tanggal 16 Juni 2017 ;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini, kedua barang yang dipinjam sebagai modal usaha tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, pihak Penggugat sudah sering menagih kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi-II : **M.YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meminjam 2 (dua) gelang emas pada tanggal 23 Desember 2016 di Pagatan ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas, karena saksi menjadi saksi dalam perjanjian yang pertama yang dibuat di Pagatan ;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) perjanjian yang dibuat, yang pertama pada tanggal 23 Desember 2016 dan yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2017 ;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian dimaksud adalah saksi bersama istri (Pahriah) , Penggugat dan Tergugat di sebuah rumah makan ;
- Bahwa saksi tahu, didalam perjanjian tersebut, disebutkan pihak kesatu, yaitu Tergugat akan mengembalikan modal usaha kepada pihak kedua (Penggugat) pada bulan Juni Minggu kedua sekitar tanggal 16 Juni 2017 ;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini, kedua barang yang dipinjam sebagai modal usaha tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, pihak Penggugat sudah sering menagih kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara, menyatakan, “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih “. Rumusan demikian menunjukkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang atau subyek hukum lain ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, secara limitatif ditentukan untuk sahnya suatu perjanjian adalah : 1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2.adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3.adanya suatu pokok persoalan tertentu dan 4.karena adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perjanjian itu sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, kewajiban atau perikatan ini meliputi, perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat atau melakukan sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat atau untuk tidak melakukan sesuatu. Dari kalimat Pasal 1360 KUH Perdata, dapat pula ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa seseorang yang secara sadar telah menerima sesuatu barang yang harus dibayarnya, diwajibkan kepada orang tersebut untuk membayar barang yang telah diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian dari penafsiran Pasal 1360 KUHPerdata, untuk menyatakan seseorang telah ingkar janji / *wanprestasi*, tidak diperlukan adanya surat perintah (*somasi*) yang menyatakan seseorang tersebut telah lalai ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud *wanprestasi* atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*), berasal dari bahasa Belanda, yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat-surat berupa :

- P - 1 : Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 23 Desember 2016 ;
- P - 2 : Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2017 ;
- P - 3 : Fotokopi printout pesan dari *WhatsApp* ;

serta saksi-saksi, yaitu Pahria dan M.Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Penggugat, sebagai tetangga, dan pernah diajak untuk menjadi saksi, pada saat Tergugat meminjam 2 (dua) gelang emas sebagai modal usaha ;
- Bahwa saksi-saksi tahu, hingga saat ini kedua barang tersebut, belum dikembalikan oleh Tergugat, meskipun tanggal pengembaliannya telah lewat ;

dapat ditarik kesimpulan, bahwa Tergugat telah menerima pinjaman berupa 2 (dua) gelang emas dari Penggugat, yang hingga kini belum dikembalikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari konteks perkara *a quo*, Tergugat yang telah menandatangani perjanjian untuk membeli meminjam 2 (dua) gelang emas, tentunya dengan itikad baik harus melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang telah tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, yaitu Perjanjian tertanggal 23 Desember 2016 dan tertanggal 12 Oktober 2017 dapat disebut telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian tertanggal 23 Desember 2016 dan 12 Oktober 2017, disebutkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karenanya petitum angka 2 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;
- Bahwa dasar *wanprestasi* Tergugat adalah Perjanjian tertanggal 23 Desember 2016 dan 12 Oktober 2017, maka perjanjian itu adalah undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh sebab itu perjanjian tersebut dapat dikatakan telah sah menurut hukum, dan Tergugat dihukum untuk mengembalikan barang yang dipinjam yaitu berupa 100 gram emas gelang nama dan 50 gram emas gelang bentuk biasa kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 surat gugatan dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang yang dipinjam yaitu 100 gram gelang nama dan 50 gram gelang bentuk biasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh **Eryusman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan / atau kuasanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.

ERYUSMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.560.000,-
=====	
1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
=====	
Jumlah	Rp.651.000,-
=====	

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)